

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MOJOKERTO
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO

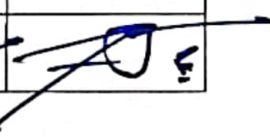
Nomor : 188/PM.04/K.JI-35/12/2022

Nomor : 2286/Kk.13.38.1/12/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Hotel Lynn Kota Mojokerto, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **ULIL ABSHOR, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **ABDUL RAHMAN, S. Ag, M.Pd.I**
Jabatan : Kepala Kantor Kememterian Agama Kota Mojokerto
NIP : 196902151997031006
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kota Mojokerto yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

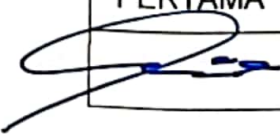
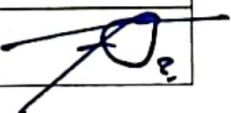
- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Mojokerto;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Agama Kota Mojokerto yang merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama;
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan itikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto dengan Kementerian Agama Kota Mojokerto;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan maksud Pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Partisipatif di Wilayah Kota Mojokerto;
- (3) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan :

- a. Bawaslu mengajar guna meningkatkan pendidikan Pengawasan Partisipatif dan demokrasi pada lembaga pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama Kota Mojokerto;
- b. Pembinaan dan Pendampingan Pengawasan pada PEMILOS (Pemilihan Ketua OSIS) pada lembaga pendidikan dibawah naungan Kementrian Agama Kantor Kota Mojokerto;
- c. Mendirikan Pojok pengawasan Bawaslu (dalam bentuk pojok baca yg berisi buku – buku literasi dari hasil pengawasan pemilu sebelumnya) Pada lembaga pendidikan di naungan Kementerian Agama Kota Mojokerto;
- d. Sosialisasi terkait pengembangan pengawasan partisipatif kepada masyarakat melalui Penyuluh Agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kota Mojokerto;
- e. Penyediaan data, narasumber, maupun kebutuhan lainnya dalam bidang pengawasan partisipatif di wilayah Kota Mojokerto.

Pasal 3
MONITORING DAN EVALUASI

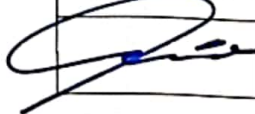
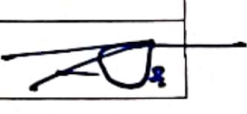
- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK**;
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7
LAIN – LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto
Ketua,



PIHAK KEDUA

Kementerian Agama Kota Mojokerto
Kepala,

